IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor: PO. 004/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan organisasi, dalam bidang informasi, perlindungan hukum,
- b. Kepastian berprofesi, advokasi teknis, memberikan pelatihan kepada anggota ketika menjalankan praktik supervisi perlu disiapkan peraturan organisasi;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Tugas dan Fungsi Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



Menetapkan:

Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Supervisi Nasional Nomor: PO. 004/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022 tentang tugas dan fungsi pengurus pusat Ikatan Supervisi Nasional.

Pertama :

Peraturan Organisasi tentang tugas dan fungsi pengurus pusat Ikatan Supervisi Nasional yang diatur dalam organisasi ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng NA. 10.1.22.00001 <u>Didik Parius Yunianto, S.T.</u> NA. 25.1.22.00002